



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUSMAN RANGKUTI** anak dari **SYAHNAN RANGKUTI;**
2. Tempat Lahir : Kuala Beringin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Pardomuan Nauli, Kel. Kuala Beringin, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 24 Juli 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo.

Dikembalikan kepada Saksi Go. Dian Perdana;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa **Gregorius Alfadus Nurak anak dari Fransiskus Xaverius** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Pinggir Jalan Blok Kelapa Sawit Estate Cakra PT. REA KALTIM, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 setidaknya pukul 14.00 WITA Terdakwa selaku driver barang Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) dan berencana untuk kabur bersama membawa uang konsumen;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 setidaknya pukul 18.00 WITA di Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertempat di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur, Terdakwa berada dalam satu mobil dengan Saksi Soni Mego yang membawa uang hasil penjualan sebesar Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menguasai uang hasil penjualan yang dibawa oleh Saksi Soni Mego dengan cara mengantarkan uang dan kunci mobil ke Saksi Resi Cinda Sani. Kemudian Terdakwa membujuk Saksi Soni Mego lalu mengantarkan Saksi Soni Mego menuju kediaman saksi Soni dengan kondisi uang penjualan ada pada Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengantarkan Saksi Soni Mego ke kosnya, Terdakwa pergi ke Toko Pulau Emas Jaya Abadi dan bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) di gapura Jl. Sulawesi. Setelah itu, Terdakwa tidak pergi ke toko untuk bertemu dengan Saksi Resi Cinda Sani dan mengantarkan uang hasil penjualan, melainkan langsung meninggalkan truk beserta kuncinya di Jl. Sulawesi. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju kosnya dan disusul oleh Sdra. Andi Daven Saputra (DPO). Setelah itu, uang penjualan Toko diatas dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp64.546.280,00 (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) smemesan travel menuju Balikpapan dan menuju Surabaya dengan kapan laut lalu pergi ke Medan. Sesampainya di Medan, Terdakwa berpisah dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO).

Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Pulau Emas Jaya Abadi sebagai driver selama 4 (empat) bulan dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO), Toko Pulau Emas Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp109.546.280,- (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangat Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 setidaknya pukul 14.00 WITA Terdakwa selaku driver barang Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) dan berencana untuk melarikan diri bersama membawa uang konsumen;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 setidaknya pukul 18.00 WITA di Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertempat di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur, Terdakwa berada dalam satu mobil dengan Saksi Soni Mego yang membawa uang hasil penjualan sebesar Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menguasai uang hasil penjualan yang dibawa oleh Saksi Soni Mego dengan cara mengantarkan uang dan kunci mobil ke Saksi Resi Cinda Sani. Kemudian Terdakwa membujuk Saksi Soni Mego lalu mengantarkan Saksi Soni Mego menuju kediaman saksi Soni dengan kondisi uang penjualan ada pada Terdakwa;

Bahwa setelah mengantarkan Saksi Soni Mego ke kosnya, Terdakwa pergi ke Toko Pulau Emas Jaya Abadi dan bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) di gapura Jl. Sulawesi. Setelah itu, Terdakwa tidak pergi ke toko untuk bertemu dengan Saksi Resi Cinda Sani dan mengantarkan uang hasil penjualan, melainkan langsung meninggalkan truk beserta kuncinya di Jl. Sulawesi. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju kosnya dan disusul oleh Sdra. Andi Daven Saputra (DPO). Setelah itu, uang penjualan Toko diatas dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp64.546.280,00 (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) smemesan travel menuju Balikpapan dan menuju Surabaya dengan kapan laut lalu pergi ke Medan. Sesampainya di Medan, Terdakwa berpisah dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO);

Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Pulau Emas Jaya Abadi sebagai driver selama 4 (empat) bulan dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO), Toko Pulau Emas Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSMAN RANGKUTI Anak Dari SYAHNAN RANGKUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangat Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 setidaknya pukul 14.00 WITA Terdakwa selaku *driver* barang Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) dan berencana untuk melarikan diri bersama membawa uang konsumen.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 setidaknya pukul 18.00 WITA di Toko Pulau Emas Jaya Abadi bertempat di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur, Terdakwa berada dalam satu mobil dengan Saksi Soni Mego yang membawa uang hasil penjualan sebesar Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa mencoba menguasai uang hasil penjualan Toko Pulau Emas Jaya Abadi yang dibawa oleh Saksi Soni Mego dengan cara berkata bohong mengantarkan Saksi Soni Mego ke kosnya lalu Terdakwa dan menjanjikan akan mengantar uang hasil penjualan ke toko. Kemudian,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt





Saksi Soni Mego percaya atas rangkaian kebohongan terdakwa lalu mengantarkan Saksi Soni Mego ke saksi Soni dengan kondisi uang penjualan Toko Pulau Emas Jaya Abadi ada pada Terdakwa.

Bahwa setelah mengantarkan Saksi Soni Mego ke kosnya, Terdakwa pergi ke Toko Pulau Emas Jaya Abadi dan bertemu dengan Sdra. Andi Daven Saputra Tarigan (DPO) di gapura Jl. Sulawesi. Setelah itu, Terdakwa tidak pergi ke toko untuk bertemu dengan Saksi Resi Cinda Sani dan mengantarkan uang hasil penjualan, melainkan langsung meninggalkan truk beserta kuncinya di Jl. Sulawesi. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju kosnya dan disusul oleh Sdra. Andi Daven Saputra (DPO). Setelah itu, uang penjualan Toko diatas dibagi sehingga Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp64.546.280,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO) smemesan travel menuju Balikpapan dan menuju Surabaya dengan kapan laut lalu pergi ke Medan. Sesampainya di Medan, Terdakwa berpisah dengan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO).

Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Pulau Emas Jaya Abadi sebagai *driver* selama 4 (empat) bulan dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdra. Andi Daven Saputra (DPO), Toko Pulau Emas Jaya Abadi mengalami kerugian sebesar Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN SANDY anak dari IRWANTO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa karena melakukan penggelapan yang terjadi kejadian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa biasanya Helper yaitu Saudara Soni melakukan setoran kepada Saudari Resi selaku admin. Kemudian saat itu Soni masuk kerja tetapi Terdakwa tidak ada. Lalu kami menelpon Terdakwa untuk menanyakan kuci truk awalnya masih bisa, tetapi kemudian handphonenya Terdakwa dimatikan. Saat itu kami sudah mulai curiga karena tas yang berisi uang dititipkan ke Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menitipkan uang ke siapapun. Kemudian kami segera ke kosan Terdakwa. Setelah sampai di kos Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa isi tas tersebut adalah uang tagihan pengantaran hasil jualan di bidang sembako;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir di toko tersebut;
- Bahwa tupoksi helper adalah untuk penagihan. Biasanya helper dan driver bertugas bersama untuk jalan mengambil tagihan cash atau pengambilan nota bon;
- Bahwa kebiasaan customer memang bayar cash dan memang dititipkan ke tim pengantaran;
- Bahwa tidak ada komunikasi sama sekali. Terdakwa hanya diam-diam dan langsung membawa uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GO DIAN PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan Saksi Korban atas kejadian ini;
- Bahwa helper boleh menerima uang tunai tagihan tetapi sopir tidak boleh;
- Bahwa jika jam operasional kami sudah tutup maka Saksi arahkan kepada staf Saksi yang tinggal di areal toko;
- Bahwa bukan tugas Saudari Resi untuk penitipan uang di toko. Saudari Resi hanya seorang admin, tempat dimana helper melakukan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa benar di hari kejadian uang tidak sampai dan ada di Terdakwa yaitu uang tersebut Rp109.546.280,00;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp109.546.280 belum ada sama sekali yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada etika baik dan langsung kabur;
- Bahwa Saksi menggaji Terdakwa Sekitar Rp2.800.000 perbulan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi sekitar 7 bulan;
- Bahwa ada rekan Terdakwa yang dibawa dan indikasi Terdakwa melakukannya bersama saudara Andi Tarigan;
- Bahwa pada malam itu customer membayar uang cash. Seharusnya, helper yang memegang uang tersebut dan menyeter tas berisikan uang tersebut. Akan tetapi helpernya diturunkan ke kosan, dan Terdakwa mengelabui helper (saudara Soni) dengan mengatakan bahwa nanti akan menyampaikan tas tersebut kepada bagian penerima;
- Bahwa toko ebelumnya juga pernah kehilangan uang, tetapi bukan Terdakwa yang mencuri uang;
- Bahwa belum ada perdamaian, karena saat kejadian Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa sadar akan perbuatannya, dan tidak menggunakan uang tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi mendengar dari penyidik bahwa di Handphone Terdakwa ada deposit Rp5.000.000 untuk bermain judi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Resi Cinda Sani binti Usman L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimalam saat seharusnya Saksi menerima uang penjualan, Saksi tidak menerima uang tersebut sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada Saksi malam itu bahwa akan memberikan uang tersebut
- Bahwa pada malam itu Saksi ke kosan Terdakwa untuk mengecek Terdakwa setelah mendapatkan info dari Soni bahwa uang dipegang oleh Terdakwa dan uang tersebut belum disetor ke Saksi. Sesampainya di kosan Terdakwa, ada teman kosan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa keluar pukul 20.00 WITA dari kosan bersama dengan Saudara Andi Tarigan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Soni Mego anak dari Kornelius Herson,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan;
- Bahwa saat Saksi sudah menerima uang Rp109.546.280,00 Terdakwa mengelabui Saksi dengan mengatakan nanti akan memberikan kepada Saudari Resi. Kemudian karena Terdakwa sudah mengantar Saksi ke kosan, akhirnya Saksi menyerahkan tas tersebut;
- Bahwa benar seharusnya di malam itu juga uang tersebut diserahkan ke toko;
- Bahwa Saksi biasanya satu tim dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi memang yang memegang uang tersebut dan sama-sama kami antar ke toko. Hanya di hari kejadian Terdakwa mengelabui Saksi dengan mengantarkan akan mengantarkan uang ke toko seorang diri;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mentitipkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa akan ke toko dan mengantarkan uang tersebut kepada tante derma.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan membenarkan semua keteranganya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2024 karena melakukan penggelapan uang milik Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa merupakan Driver di Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penggelapan bersama Andi Tarigan. Pada saat itu Andi Tarigan mengajak Terdakwa untuk melarikan uang tersebut. Kemudian untuk tunggakan yang kami ambil dari Sarkimah. Saat mengambil tunggakan tersebut Terdakwa bersama Soni yang berperan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



sebagai helper. Kemudian Terdakwa mengelabui Soni dengan mengatakan untuk mengantarkannya sampai ke kosannya. Setelah Terdakwa mengantarkan soni ke kosannya, Terdakwa membawa uang tersebut dan bertemu Andi Tarigan. Lalu uang tersebut Terdakwa membagi bersama dengan Andi Tarigan, dimana Terdakwa mendapatkan Rp64.000.000 dan sisanya untuk Andi Tarigan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Andi Tarigan sekarang ini;
- Bahwa Andi Tariga juga seorang driver di Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi tetapi berbeda unit dengan Terdakwa;
- Bahwa benar helper berperan untuk memberikan uang ke toko;
- Bahwa uang yang digeapkan tersebut sejumlah Rp109.546.280,00;
- Bahwa terhadap uang Rp64.000.000 Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras di Samarinda, handphone, membayar kontrakan, sewa LC (perempuan) Rp3.000.000, tas, baju, celana, Judi Rp10.000.000;
- Bahwa uang tersebut tidak ada yang Saksi balikkan kepada bos pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada bos saat mengambil uang;
- Bahwa helper yang seharusnya memegang uang tersebut. Akan tetapi kebiasaan Terdakwa yang memegang;
- Bahwa tagihan boleh besoknya diserahkan ke kasir, tetapi Terdakwa memang tidak memberikan uang tersebut sama sekali ke kasir;
- Bahwa benar Terdakwa membagikan uang penggelapan tersebut kepada Andi Tarigan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut sesuai dengan yang termuat dalam BAP Terdakwa di kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan driver Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi yang berperan mengantarkan helper untuk mengambil uang pelanggan yang kemudian untuk diserahkan ke admin telah mengambil uang penjualan senilai Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA yang bertempat di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangat Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantarkan Saksi Soni sebagai helper untuk mengantarkan mengambil uang tagihan dari pelanggan yang nantinya disetorkan kepada admin toko, namun Terdakwa sebagai driver yang tidak mempunyai kewenangan membawa uang mengelabui Saksi Soni bahwa Terdakwa akan membawakan uang dan menyerahkan kepada Risi sebagai admin Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi namun ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dengan membawa lari uangnya untuk digunakan memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai driver tidak memiliki kewenangan membawa uang yang merupakan kewenangan helper;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Saksi Go Dian Perdana sebagai pemilik toko untuk mempergunakan uang untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti merupakan barang yang dibeli dari hasil uang yang diambilkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Kesatu Primair Pasal 374 KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



dipertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan alternatif, yang mana dakwaan alternatif yang mengarah kepada perbuatan Terdakwa adalah alternatif Kesatu yang disusun secara subsider yaitu Primair Pasal 374 KUHP:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegangnya barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama AGUSMAN RANGKUTI anak dari SYAHNAN RANGKUTI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang merupakan driver Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi yang berperan mengantarkan helper untuk mengambil uang pelanggan yang kemudian untuk diserahkan ke admin telah mengambil uang penjualan senilai Rp109.546.280,00 (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 WITA yang bertempat di Jl. Yos Sudarso III No. III RT. 21, Kel. Sangat Utara, Kec. Sangat Utara, Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengantarkan Saksi Soni sebagai helper untuk mengantarkan mengambil uang tagihan dari pelanggan yang nantinya disetorkan kepada admin toko, namun Terdakwa sebagai driver yang tidak mempunyai kewenangan membawa uang mengelabui Saksi Soni bahwa Terdakwa akan membawakan uang dan menyerahkan kepada Risi sebagai admin Toko Emas Pulau Emas Jaya Abadi namun ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dengan membawa lari uangnya untuk digunakan memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil uang milik Saksi Korban karena sebagai driver yang bertugas mengantarkan helper untuk mengambil uang dari pelanggan toko sehingga Terdakwa dalam menguasai sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja” dan “melawan hukum” sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa dengan sengaja, artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang terdapat kesengajaan (opzet) yang melandasi perbuatan Terdakwa, hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu tujuan Terdakwa mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Selain itu ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Saksi Korban untuk mengambil dan mempergunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Ad.3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegangnya barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya terlaksana karena adanya hubungan Terdakwa dengan pemilik barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam delik penggelapan dalam jabatan terdapat doktrin bahwa pelaku memiliki kewenangan dalam jabatannya atau pekerjaannya memang berkaitan dengan penguasaan barang yang diambalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kewenangan Terdakwa sebagai sopir tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai uang milik Saksi Korban namun Saksi Soni sebagai helper yang bertugas untuk membawa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah tidak terpenuhi oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membawa uang toko sebagai driver;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan yaitu Subsidiar Pasal 372 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai rumusan barang siapa akan mengambil alih pertimbangan barang siapa dalam dakwaan primair yang telah diuraikan diatas;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” akan mengambil alih pertimbangan barang siapa dalam dakwaan primair yang telah diuraikan diatas, yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur;

Menimbang, bahwa tidak adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) maka perbuatan Terdakwa harus dianggap salah dan melawan hukum sehingga Terdakwa sebagai pelaku delik harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo merupakan barang yang dibeli dari hasil tindak pidana maka agar menjadi pengurangan kerugian kepada Saksi Korban maka patut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Go. Dian Perdana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna biru, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka patut untuk dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkutl** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Agusman Rangkuti anak dari Syahnan Rangkuti** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN RANGKUTI anak dari SYAHNAN RANGKUTI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo.

Dikembalikan kepada Saksi Go. Dian Perdana;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H. M. Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H. M. Kn

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--